



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1417, 2015

KEMEN PAN-RB. Pelayanan Publik. Kompetisi.
Inovasi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan gerakan Satu Instansi, Satu Inovasi guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap instansi pemerintah wajib mengikutsertakan inovasi pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dapat diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan Public Service Obligation (PSO).

Pasal 2

- (1) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Agenda penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 berakhir pada bulan April 2016.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir pada bulan April 2016, akan diperpanjang berdasarkan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2015
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Lampiran I.
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan gerakan Satu Instansi, Satu Inovasi (*One Agency, One Innovation*) guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik secara kompetitif di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 (tahun ketiga).

B. Pengertian

1. Satu Instansi, Satu Inovasi (*One Agency, One Innovation*) adalah gerakan yang mewajibkan kepada setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun.
2. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.
3. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan kompetisi adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
4. Sistem Informasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan SiNoviK adalah sistem yang dibangun untuk mengakomodasi pendaftaran inovasi pelayanan publik secara *online*, penyebaran informasi, pembelajaran, pengembangan jaringan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik.
5. Administrator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Admin Kementerian adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengelola SiNoviK.
6. Administrator Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang selanjutnya disebut dengan Admin Lokal adalah pejabat yang ditugaskan oleh pimpinan Kementerian, Lembaga,

dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) untuk mengelola usulan inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota), termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di bawah koordinasinya.

7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

C. Prinsip

Prinsip inovasi pelayanan publik yang dapat mengikuti kompetisi antara lain:

1. Adanya peningkatan perbaikan pelayanan.
2. Memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat.
3. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.
4. Dapat dan sudah direplikasi.
5. Berkelanjutan.

D. Tujuan

Penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik bertujuan untuk:

1. Menjaring inovasi pelayanan publik dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
2. Menetapkan inovasi pelayanan publik yang diberikan penghargaan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik.
3. Mengikutsertakan inovasi pelayanan publik Indonesia ke *United Nations Public Service Awards* (UNPSA).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kompetisi inovasi pelayanan publik meliputi:

1. Organisasi, peserta, dan sarana.
2. Jenis, kategori, dan kriteria.
3. Peningkatan kapasitas pelayanan publik.
4. Pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.